

**ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN PADA BERITA KEPUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI DALAM PENGATURAN PERENCANAAN KEPALA DAERAH PADA EPAPER MEDIA INDONESIA DAN KOMPAS PRIODE 23-24 AGUSTUS 2024**

**Ardi Dwi Sasena<sup>1</sup>, Noveri Faikar Urfan, S.I. Kom., M.A<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

e-mail : [Ardi123yaho@gmail.com](mailto:Ardi123yaho@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Jurnal ini mengulas tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 telah menjadi perhatian publik dan media, terutama mengenai putusan ambang batas pencalonan serta penetapan usia calon kepala daerah. Media memiliki peran penting dalam membingkai keputusan tersebut dan bagaimana hal itu diterima oleh masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing media membingkai peristiwa politik penting ini dan dampaknya terhadap opini publik, menggunakan pendekatan framing menurut Entman. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada analisis deskriptif teks melalui ePaper media Indonesia dan Kompas. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini khususnya Media Indonesia dan Kompas Penulis akan mengumpulkan data dari kedua media tersebut untuk dianalisis menggunakan metode framing Robert Entman, yang mencakup empat elemen: define problems (mendefinisikan masalah), diagnose causes (mendiagnosis penyebab), make moral judgement (membuat penilaian moral), dan treatment recommendation (rekomendasi penanganan). Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan Entman menjadi pedoman yang relevan dan tepat dalam memahami framing berita yang disajikan oleh media. Dari analisis pemberitaan di Kompas dan Media Indonesia pada tanggal 23-24 Agustus 2024 terkait isu revisi UU Pilkada menunjukkan bahwa kedua media cenderung berpihak kepada kepentingan rakyat dalam menghadapi upaya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).*

**Keywords:** *framing, berita, media online, Media Indonesia dan Kompas.*

## **1. PENDAHULUAN**

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 telah menjadi perhatian publik dan media, terutama mengenai putusan ambang batas pencalonan serta penetapan usia calon kepala daerah. Media memiliki peran penting dalam membingkai keputusan tersebut dan bagaimana hal itu diterima oleh masyarakat.

Namun, framing berita dapat bervariasi tergantung pada media yang menyajikannya, di mana setiap media dapat menyampaikan sudut pandang yang berbeda terhadap peristiwa yang sama.

Keputusan MK ini bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat dipertanyakan atau dianulir oleh lembaga lain, termasuk DPR. Meski demikian, terdapat

upaya dari DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada pasca-putusan MK, yang memicu reaksi keras dari masyarakat, disusul oleh unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Media Indonesia dan Kompas meliput peristiwa ini secara luas, masing-masing memberikan fokus pada gerakan masyarakat serta sikap DPR dan pemerintah terhadap putusan MK tersebut.

Model analisis framing Robert N. Entman, yang melibatkan empat elemen yaitu definisi masalah, diagnosa penyebab, penilaian moral, dan solusi, menjadi pendekatan yang tepat untuk menganalisis bagaimana kedua media tersebut membingkai berita mengenai keputusan MK dan reaksi publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari ePaper Media Indonesia dan Kompas edisi 23-24 Agustus 2024. Media Indonesia lebih menekankan pada pembatalan revisi UU Pilkada oleh DPR sebagai kemenangan rakyat serta pentingnya menjaga integritas putusan MK, sementara Kompas menyoroti bagaimana pemerintah dan DPR pada akhirnya mengikuti putusan MK setelah adanya tekanan dari gerakan rakyat. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing media membingkai peristiwa politik penting ini dan dampaknya terhadap opini publik, menggunakan pendekatan framing menurut Entman.

Berita dapat didefinisikan sebagai laporan tentang suatu peristiwa atau pendapat yang dianggap penting, menarik, baru, dan disebarkan secara luas melalui media massa periodik. Menurut JB Wahyudi, berita memiliki nilai bagi sebagian khalayak. Teori berita mempelajari karakteristik berita serta proses produksi dan penyajiannya, dengan menekankan prinsip-prinsip utama seperti objektivitas, akurasi, dan relevansi. Meskipun

demikian, media sering kali dipengaruhi oleh faktor editorial, politik, atau ekonomi yang dapat memengaruhi penyajian berita. Konsep penting dalam teori berita termasuk nilai berita (news values), yang mempertimbangkan kriteria seperti dampak, kedekatan, kebaruan, dan konflik. Selain itu, teori gatekeeping menggambarkan peran media sebagai penyaring informasi sebelum sampai ke publik (Pangestu, 2024).

Teori berita ini penting dalam analisis framing karena membantu memahami bagaimana Media Indonesia dan Kompas menyajikan berita terkait keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam hal pemilihan berita, fokus, dan sudut pandang yang diambil oleh masing-masing media.

Teori framing media berkaitan dengan cara media mengemas dan menyajikan suatu isu atau peristiwa melalui proses seleksi, penekanan, dan penyajian tertentu. Dalam teori ini, media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana audiens memahami suatu isu. Robert Entman (1993) menjelaskan empat elemen penting dalam framing, yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi. Dalam analisis framing berita terkait keputusan Mahkamah Konstitusi, fokusnya adalah bagaimana Media Indonesia dan Kompas menonjolkan atau mengaburkan elemen-elemen tersebut.

Robert N. Entman ialah salah satu ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. konsep framing oleh Robert N. Entman berfokus kepada bagaimana media memilih dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas, dimana *framing* ialah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan

dalam menyeleksi isu dan menulis berita, (Eriyanto,2012:219-221)

Analisi framing adalah analisis yang di pakai untuk melihat bagai mana media mengkontruksi realitas, analisis framing juga di pakai untuk melihat gabaimana peristiwa di pahami dan di bingkai oleh media.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakakan pada peneliti ini menggunkan pendekatan kualitatif berfokus pada analisis deskriptif teks melalui ePaper media Indonesia dan Kompas. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini khususnya Media Indonesia dan Kompas Penulis akan mengumpulkan data dari kedua media tersebut untuk dianalisis menggunakan metode framing Robert Entman, yang mencakup empat elemen: define problems (mendefinisikan masalah), diagnose causes (mendiagnosis penyebab), make moral judgement (membuat penilaian moral), dan treatment recommendation (rekomenadasi penanganan).

Subjek dari penelitian ini adalah ePaper media Indonesia dan Kompas, sementara subjeknya adalah Berita Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengaturan Perencanaan Kepala Daerah pada kedua ePaper tersebut yang di muat bertepatan pada tanggal 23-24 agustus 2024, sumber data yang di gunakan ialah sumber data premier, yaitu berita yng di publikasikan melalui media ePaper media Indonesia dan Kompas dan sumber data sekunder yang di gunakan ialah mengunkan jurnal, buku, dan reeferensi lainnya untuk memperkuat data premier.(Adilla, 2024)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pemberitaan menggunakan media ePaper dari Kompas dan Media Indonesia Pada saat penelitian

berlangsung, jumlah berita yang dianalisis dari ePaper Kompas dan Media Indonesia sebanyak 3 berita dari masing masing Media, Berita ini dengan rentang waktu 23-24 Agustus 2024. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana kedua media menyajikan berita terkait isu yang diangkat sebagai berikut:

1. Analisis berita Kompas 23 Agustus 2024 berjudul “Penuhi kehendak rakyat”,

Penulis berita berusaha menjelaskan bahwa masalah dalam berita ini sebagai berikut Pendefinisian Masalah (Define Problem) Upaya Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah merevisi Undang-Undang tentang Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi atau MK menuai protes dari publik. Wartawan mendefinisikan masalah sebagai upaya DPR dan pemerintah untuk merevisi UU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK, yang memicu gelombang protes dari publik. Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes) Massa mendesak pembentuk undang-undang agar patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Penyebab masalah diidentifikasi sebagai ketidakpatuhan DPR dan pemerintah terhadap putusan MK, dengan DPR dan pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab. Penilaian Moral (Make Moral Judgement) Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan bahwa mengingkari putusan MK sama dengan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Penilaian moral diberikan bahwa mengabaikan putusan MK adalah pelanggaran terhadap konstitusi, dan tindakan DPR serta pemerintah dianggap mencederai demokrasi. Rekomendasi Penanganan (Treatment Recommendation) GNB, yang di antaranya terdiri dari Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mgr Kardinal

Suharyo, Muhammad Quraish Shihab, dan Franz Magnis-Suseno, pun meminta DPR dan Presiden untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan mengikuti putusan MK. Rekomendasi yang diberikan adalah agar DPR dan Presiden menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan mengikuti putusan MK tanpa syarat.

2. Analisis berita kompas 23 Agustus 2024 berjudul “Masyarakat Terus Kawal Putusan MK”,

Penulis berita berusaha menjelaskan bahwa masalah dalam berita ini sebagai berikut Pendefinisian Masalah (Define Problem) Berbagai elemen masyarakat akan tetap mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan pembatalan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Masalah didefinisikan sebagai ketidakpatuhan DPR terhadap putusan MK, dan masyarakat bertekad untuk terus mengawal implementasi putusan tersebut. Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes) Unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu untuk menuntut DPR mematuhi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Penyebab masalah diidentifikasi sebagai upaya DPR yang tidak mematuhi putusan MK, dengan DPR sebagai aktor yang dianggap bertanggung jawab. Penilaian Moral (Make Moral Judgement) DPR dianggap melakukan pembangkangan konstitusi dengan mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Penilaian moral diberikan bahwa tindakan DPR yang tidak mematuhi putusan MK adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi, dan tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Rekomendasi Penanganan (Treatment

Recommendation) Kami perlu kawal putusan MK ini. Kami tidak tahu, kan, putusan MK ini mau diakali DPR entah kapan, entah malam ini atau tengah malam. Rekomendasi yang diberikan adalah agar masyarakat terus mengawal putusan MK dan memastikan bahwa DPR tidak mencari celah untuk mengabaikan putusan tersebut.

3. Analisis berita kompas 24 Agustus 2024 berjudul “Putusan MK Ubah Konstelasi Politik di Pilkada”,

Penulis berita berusaha menjelaskan bahwa masalah dalam berita ini sebagai berikut Pendefinisian Masalah (Define Problem) Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik mengubah konstelasi serta koalisi yang sebelumnya telah dibangun. Masalah didefinisikan sebagai dampak putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, yang mengubah konstelasi politik dan koalisi partai. Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes) Putusan MK menetapkan norma baru ambang batas pencalonan pilkada. Penyebab masalah diidentifikasi sebagai putusan MK yang menetapkan norma baru, mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Penilaian Moral (Make Moral Judgement) Putusan MK memberikan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat kepala daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Penilaian moral diberikan bahwa putusan MK memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai kecil dan memperkuat demokrasi dengan mengurangi dominasi partai besar. Rekomendasi Penanganan (Treatment Recommendation) Putusan MK itu kemungkinan besar akan diterapkan pada Pilkada 2024 setelah DPR dan pemerintah

membatalkan revisi UU Pilkada. Rekomendasi yang diberikan adalah agar putusan MK diterapkan pada Pilkada 2024 untuk memastikan keadilan dalam proses pencalonan kepala daerah.

4. Analisis Berita media Indonesia 23 Agustus 2024 berjudul “Kemenangan rakyat”

Penulis berita berusaha menjelaskan bahwa masalah dalam berita ini sebagai berikut

**Pendefinisian Masalah (Define Problem)** PEMBATALAN pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR adalah kemenangan rakyat dan akal sehat. Berita ini mendefinisikan masalah sebagai pembatalan revisi UU Pilkada oleh DPR yang dilihat sebagai kemenangan bagi rakyat dan akal sehat. Masalah didefinisikan dalam konteks perlawanan rakyat terhadap keputusan DPR yang berusaha menyasiasi putusan MK.

**Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes)** Dengan tekanan gerakan rakyat baik melalui media sosial maupun demonstrasi upaya menyasiasi putusan MK itu bisa digagalkan. Penyebab masalah diidentifikasi sebagai upaya DPR dan pemerintah yang mencoba menyasiasi putusan MK. Tekanan dari gerakan rakyat melalui media sosial dan demonstrasi digambarkan sebagai faktor kunci dalam menggagalkan upaya tersebut.

**Penilaian Moral (Make Moral Judgement)** Penyasiasan konstitusi itu sudah mengancam demokrasi, ketaatan bernegara dan mengancam masa depan bangsa. Berita ini memberikan penilaian moral bahwa tindakan DPR dan pemerintah adalah pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi. Tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap masa depan bangsa dan ketaatan bernegara.

**Rekomendasi Penanganan (Treatment Recommendation)** Pemerintah dan DPR

semestinya paham betul bahwa satu-satunya ruang yang ada hanyalah memastikan dan melaksanakan putusan itu tanpa reserve. Rekomendasi yang diberikan adalah agar pemerintah dan DPR menghormati dan mematuhi putusan MK tanpa syarat, serta menghentikan upaya untuk menyasiasi konstitusi.

5. Analisis Berita media Indonesia 23 Agustus 2024 berjudul “Demokrasi masih terselamatkan”

Penulis berita berusaha menjelaskan bahwa masalah dalam berita ini sebagai berikut

**Pendefinisian Masalah (Define Problem)** DEMOKRASI di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung terselamatkan karena DPR gagal menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pilkada. Masalah didefinisikan sebagai kegagalan DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada, yang dianggap menyelamatkan demokrasi dalam pilkada langsung. Fokus berita ini adalah pada keberhasilan rakyat dalam mempertahankan demokrasi melalui aksi mereka.

**Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes)** Kelompok masyarakat dari berbagai pihak menggelar unjuk rasa di area kompleks parlemen Senayan Jakarta. Penyebab masalah diidentifikasi sebagai tindakan DPR yang ingin merevisi UU Pilkada, dengan rakyat sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas penolakan melalui unjuk rasa dan tekanan.

**Penilaian Moral (Make Moral Judgement)** Direktur Eksekutif Maarif Institute Andar Nubowo menilai kegagalan siasat DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada tidak terlepas dari gerakan penolakan masyarakat sipil. Penilaian moral diberikan bahwa masyarakat sipil memiliki kekuatan untuk

menolak dan menghentikan tindakan tidak demokratis dari DPR. Gerakan penolakan dianggap sebagai wujud perlawanan terhadap elite politik yang sering memberikan harapan palsu. Rekomendasi Penanganan (Treatment Recommendation) Karena itu dia mendorong agar masyarakat tetap mengawasi proses yang berlangsung. Rekomendasi yang diberikan adalah agar masyarakat terus mengawasi proses politik dan memastikan putusan MK dilaksanakan tanpa manipulasi.

6. Analisis Berita media Indonesia 24 Agustus 2024 berjudul “Kawal Terus Putusan MK”  
Penulis berita berusaha menjelaskan bahwa masalah dalam berita ini sebagai berikut  
Pendefinisian Masalah (Define Problem) DUA putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penurunan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan penolakan mengubah syarat usia pasangan calon kepala daerah merupakan angin segar bagi proses demokrasi di Tanah Air. Masalah didefinisikan sebagai upaya pembegalan demokrasi melalui revisi UU Pilkada yang mengabaikan putusan MK. Putusan MK dilihat sebagai angin segar yang membuka jalan bagi kandidat alternatif dalam pilkada.  
Mendiagnosis Penyebab (Diagnose Causes) Namun selang dua hari setelah itu Baleg DPR RI menggelar rapat untuk merevisi UU Pilkada yang tidak sesuai dengan keputusan MK rakyat tersentak. Penyebab masalah diidentifikasi sebagai upaya DPR yang ingin merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. Ada kepentingan tertentu yang ingin diloloskan melalui revisi ini. Penilaian Moral (Make Moral Judgement) Publik melihat ada upaya pembegalan demokrasi lewat revisi RUU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. Penilaian moral

diberikan bahwa mengabaikan putusan MK adalah tindakan yang merusak demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Rekomendasi Penanganan (Treatment Recommendation) Rapat konsultasi KPU dengan DPR yang rencananya digelar pada Senin (26/8) itu mau tidak mau mesti dikawal agar tidak menjadi forum akal-akalan dua lembaga tersebut untuk mencari celah mengabaikan putusan MK. Rekomendasi yang diberikan adalah agar masyarakat dan berbagai elemen terus mengawal putusan MK, serta memastikan bahwa KPU dan DPR tidak mencari celah untuk mengabaikan putusan tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam kajian analisis isi penelitian ini terhadap berita di Media Kompas dan Media Indonesia periode 23-24 agustus 2024, dilakukan proses pengamatan mendalam untuk memahami bagaimana berita disajikan berdasarkan pengkategorian. Kompas dan Media Indonesia sebagai media nasional terverifikasi yang dikenal dengan keakuratan, keaktualan, dan kelengkapan informasinya, dipilih untuk menjadi subjek kajian.

Dengan menggunakan model analisis framing Robert Entman, penelitian ini mengkaji empat elemen utama: definisi masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Model ini terbukti efektif untuk menganalisis bagaimana Kompas.com menyajikan isu-isu penting ke publik, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara berita dipresentasikan dan dikelola. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan Entman menjadi pedoman yang relevan dan tepat dalam

memahami framing berita yang disajikan oleh media.

Kesimpulan dari analisis pemberitaan di Kompas dan Media Indonesia pada tanggal 23-24 Agustus 2024 terkait isu revisi UU Pilkada menunjukkan bahwa kedua media cenderung berpihak kepada kepentingan rakyat dalam menghadapi upaya revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

1. Kompas: Dalam tiga beritanya, Kompas secara konsisten menggambarkan masalah sebagai ketidakpatuhan DPR terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Berita-berita di Kompas menekankan pentingnya keputusan MK sebagai wujud demokrasi dan mendukung tindakan masyarakat yang menolak revisi UU Pilkada. Penilaian moral dalam berita Kompas mengkritik tindakan DPR dan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi, serta menyarankan agar revisi UU Pilkada dihentikan dan keputusan MK diikuti tanpa syarat.
2. Media Indonesia: Media Indonesia juga menyoroti upaya revisi UU Pilkada sebagai bentuk ancaman terhadap demokrasi. Seperti Kompas, Media Indonesia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menggagalkan revisi UU tersebut melalui demonstrasi dan tekanan publik. Penilaian moral dalam berita Media Indonesia menggarisbawahi bahwa revisi UU Pilkada oleh DPR merupakan tindakan yang merusak demokrasi, dan kemenangan masyarakat dalam menggagalkan revisi tersebut adalah kemenangan bagi demokrasi.
3. Secara umum, baik Kompas maupun Media Indonesia terlihat lebih berpihak pada rakyat dalam isu ini, dengan menyoroti peran masyarakat dalam menjaga demokrasi dan

menolak tindakan yang dianggap bertentangan dengan putusan MK. Kedua media memberikan kritik tajam terhadap upaya pemerintah dan DPR yang dianggap tidak mematuhi aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, A., Irawan, R. R., & Suparto, D. (2024). Analisis Framing Pada Media Pemberitaan Kompas. Com Dan CNNIndonesia. Com Terkait Batas Usia Capres-Cawapres 2024. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 140-152.
- Salzafira Al Madinah, M. F., Qoni'ah Nur Wijayanti, S. I., & Ikom, M. (2024). Analisis framing pemberitaan calon presiden 2024 dimasa menuju kampanye dalam pemilu 2024 pada media Jawapos. com dan Kompas. com periode bulan Oktober. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
- Pangestu, O., & Shabana, A. (2024). Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Pondok Pesantren Al-Zaytun Di Media Online Kompas. com. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(3), 75-89.
- Ismail, R. F., Mayasari, M., & Budhiharti, T. W. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Sistem Pemilu pada Portal Berita Instagram@ narasinewsroom. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26058-26062.